



PUTUSAN

Nomor 421/B/2024/PT.TUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN, disingkat PKP, suatu Badan Hukum Partai Politik yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 21, tanggal 19 September 2002 yang dibuat dihadapan Kasmiasi, S.H., Notaris di Jakarta selaku Notaris Pengganti dari Anasrul Jambi, S.H., Notaris di Jakarta, dan Akta Notaris Nomor 3, tanggal 02 Oktober 2002 yang dibuat dihadapan Kasmiasi, S.H., Notaris di Jakarta selaku Notaris Pengganti dari Anasrul Jambi, S.H, serta Akta Notaris Nomor 11, tanggal 30 April 2003 dan Akta Notaris Nomor 12, tanggal 30 April 2003 yang keduanya dibuat dihadapan Arnasya Ahadiyah Pattimana, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M-05.UM.06.08 Tahun 2003, tanggal 17 Juli 2003; Selanjutnya telah beberapa kali diubah terakhir diubah berdasarkan Akta Notaris Nomor 11, tanggal 14 Juni 2021 tentang Penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Keadilan dan Persatuan Tahun 2021, yang dibuat dihadapan Esi Susanti, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Menkumham) Nomor: M.HH-11.AH.11. 01 Tahun 2021, tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Keadilan dan Persatuan

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 421/B/2024/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia (PKPI) Menjadi Partai Keadilan dan Persatuan (PKP), tanggal 2 Agustus 2021, dan Akta Notaris Nomor 13, tanggal 18 April 2022, tentang Perubahan Susunan Personalia Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan Periode 2021-2026, yang dibuat dihadapan Esi Susanti, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Menkumham Nomor: M.HH-10.AH.11.02 Tahun 2022, tentang Pengesahan Perubahan Susunan Personalia Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) Periode 2021-2026, tanggal 8 Juli 2022. Dan berdasarkan ketentuan Pasal 4 Dewan Pimpinan Nasional dan Pasal 4 Kewenangan Ketua Umum dalam Anggaran Rumah Tangga PKP yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Menkumham Nomor: M.HH-11.AH.11.01 Tahun 2021, tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Menjadi Partai Keadilan dan Persatuan (PKP), tanggal 2 Agustus 2021, dan Keputusan Menkumham Nomor: M.HH-10.AH.11.02 Tahun 2022, tentang Pengesahan Perubahan Susunan Personalia Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) Periode 2021-2026, tanggal 8 Juli 2022, dalam hal ini diwakili oleh Ketua Umum dan Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional PKP Periode 2021-2026, yaitu: 1. Nama : Dr. H. Yussuf Solichien M, MBA, Ph.D.; Kewarganegaraan : Indonesia; Tempat Tinggal : Jalan Gading Raya 3 Blok D-1 Nomor 10, RT.007/RW.005, Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Kota Administrasi Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, domisili elektronik: yussolichien@yahoo.com. Pekerjaan/Jabatan : Pensiunan/Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) Periode

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 421/B/2024/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021-2026; 2. Nama : Amella Mustika, S.H.
Kewarganegaraan : Indonesia Tempat Tinggal : Jalan H Dilun Nomor 8, RT.001/RW.005, Kelurahan Ulujami, Kecamatan Pesanggrahan, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, domisili elektronik: amella.mustika1@gmail.com. Pekerjaan/ Jabatan : Karyawan Swasta/ Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) Periode 2021-2026; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 01/SKK/DPN-PKP/I/2024, tanggal 26 Januari 2024, diwakili oleh Ir. Peter Sosilo, S.H dan Kawan-kawan, semuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat yang tergabung dalam Tim Advokasi DPN PKP Periode 2021-2026, beralamat di Kantor Hukum Garuda LF & Partners, Patria Park Building R 1201, Jalan D.I. Panjaitan Kavling 5-6, Jatinegara, Jakarta Timur-13340, domisili elektronik: irwan.lalegit@gmail.com;

Disebut sebagai **Pembanding/ semula Penggugat**;

M E L A W A N

1. **MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**, tempat kedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav.6-7, Kuningan, Jakarta Selatan-12940, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: M.HH-HH.05.01-30, tanggal 5 Maret 2024, diwakili oleh Cahyo R. Muzhar, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan kawan-kawan, kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, beralamat di Jl. H.R. Rasuna Said Kav.6-7, Kuningan, Jakarta Selatan-12940, domisili elektronik : partaipolitikahu@gmail.com;

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 421/B/2024/PT.TUN.JKT



Disebut sebagai **Terbanding I/semula Tergugat**;

2. **PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN**, disingkat PKP, beralamat di Jalan Martapura Raya No. 9, Tanah Abang, Jakarta Pusat 10210, merupakan Partai Politik yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 21 tanggal 19 September 2002 (Waktu itu masih bernama Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, disingkat PKP Indonesia) yang dibuat dihadapan Kasmiasi, S.H., Notaris di Jakarta selaku Notaris Pengganti dari Anasrul Jambi, S.H., Notaris di Jakarta, dan Akta Notaris Nomor 3 tanggal 2 Oktober 2002 yang dibuat dihadapan Kasmiasi, S.H., Notaris di Jakarta Pengganti dari Anasrul Jambi, S.H., serta Akta Notaris Nomor 11 dan Nomor 12 tanggal 30 April 2003 yang keduanya dibuat dihadapan Arnasya Ahadiah Pattimana, S.H., Notaris di Jakarta, yang disahkan sebagai badan hukum berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M-05.UM.06.08 Tahun 2003 tanggal 17 Juli 2003. Selanjutnya telah beberapa kali mengalami perubahan. Pada tahun 2021 terjadi Perubahan Nama, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) menjadi Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) melalui Akta Notaris Nomor 11 tanggal 14 Juni 2021 tentang Penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Keadilan dan Persatuan Tahun 2021, yang dibuat dihadapan Esi Susanti, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-11.AH.11.01 Tahun 2021 tanggal 2 Agustus 2021 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) menjadi Partai Keadilan dan Persatuan

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 421/B/2024/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PKP). Pada tanggal 25 Februari 2023, Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) telah mengadakan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) sebagaimana tercantum dalam Keputusan Musyawarah Nasional Luar Biasa PKP Nomor 01/MUNASLUB/PKP/II/2023 tentang Pengesahan Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Keadilan dan Persatuan Tahun 2023. Keputusan Munaslub PKP Nomor 07/MUNASLUB/PKP/II/2023 tentang Hasil Musyawarah Komisi A dan B Musyawarah Nasional Partai Keadilan dan Persatuan Tahun 2023, Pembentukan Tim AD HOC untuk membuat Rumusan Perubahan AD/ART Partai Keadilan dan Persatuan serta Keputusan Munaslub PKP Nomor 10/MUNASLUB/PKP/ II/2023 tentang Ketua Umum dan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan (DPN PKP) Periode 2023-2025. Akta Notaris Nomor 22 tanggal 28 Februari 2023 tentang Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) dibuat dihadapan Ilmiawan Dekrit S, S.H., M.H., Notaris di Jakarta, disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan Nomor M.HH-07.AH.11.03 Tahun 2023 tanggal 4 Desember 2023 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Keadilan dan Persatuan, dan Akta Notaris Nomor 23 tanggal 28 Februari 2023 tentang Perubahan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan (DPN PKP) dibuat dihadapan Ilmiawan Dekrit S, S.H., M.H., Notaris di Jakarta, disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan Nomor M.HH-10.AH.11.02 Tahun 2023 tanggal 4 Desember 2023 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Pengurus

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 421/B/2024/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan (DPN PKP) Periode 2023-2025. Berdasarkan Pasal 6 ayat (6) Huruf a tentang Kewenangan Dewan Pimpinan Nasional dan Pasal 7 ayat (1) Huruf b tentang Kewenangan Ketua Umum dalam Anggaran Rumah tangga PKP yang disahkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan Nomor M.HH-07.AH.11.03 Tahun 2023 dan Keputusan Nomor M.HH-10.AH.11.02 Tahun 2023 tanggal 4 Desember 2023, dalam hal ini diwakili oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan Periode 2023-2025 yaitu: 1. Nama : Aslizar N. Tanjung, Ph.D.; Kewarganegaraan : Indonesia; Alamat : Jalan Kavaleri G-26, RT.005, RW.06, Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur; Pekerjaan/ Jabatan : Pensiunan TNI/Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) Periode 2023-2025; Domisi elektronik : tanjung.apple@gmail.com. 2. Nama : Dr. Syahrul Mamma, S.H., M.H.; Kewarganegaraan : Indonesia; Alamat : Jalan Palem Kartika V, Kav. 31, RT. 010, RW. 003, Cipayung, Jakarta Timur; Pekerjaan/ Jabatan : Penisunan POLRI/ Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) Periode 2023-2025; Domisi elektronik : syahrulmamma1983@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Agustus 2024, diwakili oleh Rudyantho, S.H dan Santri Ajie Baskoro, SH, semuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum/Tim Bantuan Hukum Pengurus Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan (DPN PKP) Periode 2023-2025, beralamat di Jl. Martapura Raya No. 9, Tanah Abang, Jakarta

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 421/B/2024/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pusat_10210, domisili elektronik:

partaikeadilanpersatuan@gmail.com;

Disebut sebagai **Terbanding II/ semula Tergugat II Intervensi**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk sengketa ini seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 48/G/2024/PT.TUN.JKT , tanggal 31 Juli 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

PENUNDAAN

- Menolak permohonan penundaan dari Penggugat ;

EKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang kompetensi absolut;

POKOK SENGKETA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp486.000,- (empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 48/G/2024/PTUN.JKT, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 31 Juli 2024 dengan dihadiri oleh para Pihak;

Bahwa Pembanding, melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 14 Agustus 2024 sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor 48/G/2024/PTUN.JKT tanggal 14 Agustus 2024 dan permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa Pembanding mengajukan memori banding tertanggal 19 Agustus 2024 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memutus sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Banding Pembanding/dahulu Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 48/G/2024/PTUN.JKT tanggal 31 Juli 2024;

MENGADILI SENDIRI:

A. DALAM PENUNDAAN:

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Pembanding/dahulu Penggugat;
2. Mewajibkan Kepada Terbanding/dahulu Tergugat untuk menunda pelaksanaan Objek Gugatan TUN berupa:
 - 2.1. Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-10.AH.11.02 Tahun 2023, Tentang Pengesahan Perubahan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan Dan Persatuan (PKP) Periode 2023-2025, Tanggal 04 Desember 2023;
 - 2.2. Surat Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU.AH.11.02-1, Perihal: Jawaban Atas Keberatan, Tanggal 5 Januari 2024; Selama pemeriksaan perkara a quo sedang berjalan sampai adanya putusan perkara a quo yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

B. DALAM EKSEPSI:

1. Menolak Eksepsi Terbanding/dahulu Tergugat dan Terbanding II Intervensi/dahulu Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya.

C. DALAM POKOK SENGKETA:

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 421/B/2024/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Pembanding/dahulu Penggugat untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah:
 - 2.1. Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-10.AH.11.02 Tahun 2023, Tentang Pengesahan Perubahan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan Dan Persatuan (PKP) Periode 2023-2025, Tanggal 04 Desember 2023;
 - 2.2. Surat Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU.AH.11.02-1, Perihal: Jawaban Atas Keberatan, Tanggal 5 Januari 2024;
3. Mewajibkan Tebanding/dahulu Tergugat untuk Mencabut:
 - 3.1. Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-10.AH.11.02 Tahun 2023, Tentang Pengesahan Perubahan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan Dan Persatuan (PKP) Periode 2023-2025, Tanggal 04 Desember 2023;
 - 3.2. Surat Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU.AH.11.02-1, Perihal: Jawaban Atas Keberatan, Tanggal 5 Januari 2024;
4. Menghukum Terbanding/dahulu Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau, apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi TUN Jakarta cq Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili sengketa a quo berpendapat lain, Pembanding memohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa memori banding Pembanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding I mengajukan kontra memori banding tertanggal 2 September 2024 yang mengemukakan dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 421/B/2024/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kontra memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memutus sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menerima dan mengabulkan kontra memori banding yang diajukan Terbanding/semula Terguat untuk seluruhnya;
2. Menguatkan putusan Pengadilan tata usaha negara Nomor 48/G/2024/PTUN.JKT atau

Apabila majelis hakim tinggi yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa kontra memori banding Terbanding I telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding II mengajukan kontra memori banding tertanggal 2 September 2024 yang mengemukakan dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam kontra memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memutus sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Banding dari Pembanding dahulu Penggugat;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 48/G/2024/PTUN.JKT. tanggal 31 Juli 2024;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pembanding dahulu Penggugat;

Bahwa kontra memori banding Terbanding II telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa para Pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas sengketa banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 48/G/2024/PTUN.JKT tanggal 4 Juni 2024 tersebut;

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 421/B/2024/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang perkara *a quo*, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 4 Juni 2024 dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan, maka secara hukum pengucapan putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 14 Juni 2024 sebagaimana termuat dalam Akta Pernyataan Banding Nomor 48/G/2024/PT.TUN.JKT. Setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan sampai dengan pengajuan banding maka permohonan banding yang diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana diatur dalam Pasal 123 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *jo.* Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik *jo.* I. Ketentuan Umum Angka 21 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 3648/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan saksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil-dalil para pihak, bukti yang diajukan para pihak, Memori banding, Kontra Memeori banding serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 48/G/2024/PT.TUN.JKT tanggal 4 Juni 2024;

Menimbang, bahwa pertimbangan putusan pengadilan tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar dan tidak terdapat hal-hal yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 48/G/2024/PT.TUN.JKT, tanggal 4 Juni 2024 tersebut, karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum dalam memutus sengketa ini pada tingkat banding, untuk singkatnya putusan ini secara *mutatis mutandis* dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam sengketa ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dengan demikian putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 48/G/2024/PT.TUN.JKT tanggal 4 Juni 2024 yang dimohonkan banding harus dikuatkan, dengan amar putusan sebagai termuat dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut dikuatkan, maka terhadap Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam sengketa ini sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terhadapnya dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding jumlahnya dicantumkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 48/G/2024/PTUN.JKT, tanggal 4 Juni 2024 yang dimohonkan banding;

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 421/B/2024/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 oleh H. Ariyanto, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, bersama-sama dengan Boy Mirwadi, S.H dan Achmad Hari Arwoko, S.H.,M.H., sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditetapkan oleh Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Apey Titi Kundarti, S.H Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, serta tidak dihadiri oleh para pihak yang bersengketa atau kuasa hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

TTD.

Boy Mirwadi, S.H.

TTD

Achmad Hari Arwoko, S.H.,M.H.

TTD

H. Ariyanto, S.H.,M.H

Panitera Pengganti

TTD

Apey Titi Kundarti, S.H.

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 421/B/2024/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. Redaksi	: Rp10.000,00
2. Meterai	: Rp10.000,00
3. Biaya proses banding	: <u>Rp230.000,00</u>
Jumlah	: Rp250.000,00
Terbilang : dua ratus lima puluh ribu Rupiah.	

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 421/B/2024/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)